



PUTUSAN

No. 2697 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin
MIFTAKHUL HUDA ;
tempat lahir : Kediri ;
umur / tanggal lahir : 14 tahun / 20 Februari 1996 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Nusa Indah, Desa Sumbersari,
Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada diluar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Desa Sumbersari, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *dengan sengaja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban SUPİYATUN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB Ibu Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDHA yaitu RIAMAH Binti MUKMIN sangat membutuhkan uang untuk mengangsur kreditan sepeda motor serta memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan tersebut kemudian RIAMAH Binti MUKMIN mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban SUPİYATUN dimana setelah korban SUPİYATUN mati kemudian harta benda/perhiasan miliknya diambil, niat saksi RIAMAH Binti MUKMIN tersebut kemudian disampaikan kepada anak-anaknya yaitu Terdakwa dan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDHA dan RIAMAH Binti MUKMIN juga meminta kedua anaknya untuk membantu melaksanakan niat RIAMAH Binti MUKMIN tersebut.

Bahwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui niat RIAMAH Binti MUKMIN untuk menghilangkan nyawa korban SUPİYATUN, selanjutnya Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan jalan memanggil korban SUPİYATUN, setelah dipanggil Terdakwa, korban SUPİYATUN datang ke rumah RIAMAH Binti MUKMIN dan oleh Terdakwa korban SUPİYATUN disuruh masuk ke dalam kamar dimana di dalam kamar tersebut sudah menunggu RIAMAH Binti MUKMIN serta AGUS HERIANTO, pada saat korban SUPİYATUN berada di dalam kamar dan duduk di tempat tidur, secara tiba-tiba AGUS HERIANTO menjerat leher korban SUPİYATUN menggunakan tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih 1 meter, dikarenakan tenaga AGUS HERIANTO kurang kuat untuk menjerat leher korban SUPİYATUN maka kemudian RIAMAH Binti MUKMIN membantu AGUS HERIANTO dengan menarik salah satu ujung tali plastik yang menjerat leher korban SUPİYATUN hingga akhirnya korban SUPİYATUN lemas dan tidak bergerak lagi dan pada akhirnya korban SUPİYATUN mati.

Bahwa setelah korban SUPİYATUN mati, selanjutnya saksi RIAMAH Binti MUKMIN mengambil/melepas perhiasan yang melekat pada tubuh korban SUPİYATUN berupa 2 (dua) buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting/giwang, 1 (satu) cincin serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah perhiasan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2697 K/PID.SUS/2010



serta uang milik korban diambil oleh RIAMAH Binti MUKMIN, kemudian Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN dengan mengambil 1 (satu) buah glangsing/sak dimana kemudian glangsing/sak dari Terdakwa tersebut ditambah dengan glangsing/sak dari AGUS HERIANTO dipakai untuk membungkus mayat korban SUPYATUN, selanjutnya 2 (dua) buah glangsing/sak tersebut dijahit menggunakan jarum dan tali plastik rafia oleh RIAMAH Binti MUKMIN sehingga tidak nampak bahwa kedua buah glangsing/sak tersebut berisi mayat korban SUPYATUN.

Bahwa pada malam harinya kurang lebih pukul 22.00 WIB Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN membuang mayat korban SUPYATUN dengan menggunakan sepeda motor milik RIAMAH Binti MUKMIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO warna merah No.Polisi AG-2634-FO dengan posisi RIAMAH Binti MUKMIN berada di depan memegang setir sedangkan Terdakwa berada di belakang memegang glangsing/sak berisi mayat korban SUPYATUN, sesampainya di tempat yang dituju yaitu sebuah sungai yang berada di wilayah Desa Bulurejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuang glangsing/sak berisi mayat korban SUPYATUN sedangkan RIAMAH Binti MUKMIN tetap berada di atas sepeda motornya, setelah membuang mayat korban SUPYATUN yang berada di dalam glangsing/sak kemudian RIAMAH Binti MUKMIN dan Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/19/2010/Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOYOSO pada tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter HERY WIJATMOKO, Spf, DFM, pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, berdasarkan penyambungan sutura atau sambungan tulang tengkorak yang sudah sempurna, jenazah berumur kurang lebih 70 tahun ke atas, panjang badan kurang lebih 152 cm, berat badan kurang lebih 45 kg.
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka memar di bibir, dahi dan kepala akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Jejas luka lecet pada leher sebelah kanan serta lecet tekan berbentuk alur melingkar di leher sebelah kiri lebih tinggi dibanding kanan dan alur tidak tersambung, namun dalam satu kesatuan, jejas lecet di leher sebelah kanan lebih jelas dan lebih berat, *keadaan tersebut akibat jeratan.*



- c. Perdarahan di bawah selaput laba-laba otak yang cukup luas di otak sebelah kanan atas dan kanan belakang, disertai edema atau bengkak otak dan patah atau jebolnya tulang atau bola paru yang agak bengkak.
 - d. Gambaran tanda-tanda kekurangan oksigen yakni ujung kuku yang kebiruan, gambaran paru yang agak bengkak.
3. Pada pemeriksaan toksikologi lambung dan isinya didapatkan adanya racun sianida atau CN.
 4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan perdarahan otak disertai jebolnya atap bola mata akibat kekerasan benda tumpul dan adanya racun sianida secara sendiri-sendiri atau bersamaan dapat mengakibatkan kematian atau kematian bersaing. *Namun proses kematian dipercepat dengan adanya penekanan atau penjeratan pada leher korban.*

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP”

- Atau -

Kedua :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDHA bersama-sama dan bersekutu dengan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDHA dan RIAMAH Binti MUKMIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Desa Sumpersari, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting/giwang, 1 (satu) cincin serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik korban SUPIYATUN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (pencurian), yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud kan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan akibat perbuatan tersebut korban SUPIYATUN mati*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB Ibu Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA yaitu RIAMAH Binti MUKMIN sangat membutuhkan uang untuk mengangsur kreditan sepeda motor serta memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan tersebut kemudian RIAMAH Binti MUKMIN mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban SUPİYATUN dimana setelah korban SUPİYATUN mati kemudian harta benda/perhiasan miliknya diambil, niat saksi RIAMAH Binti MUKMIN tersebut kemudian disampaikan kepada anak-anaknya yaitu Terdakwa dan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN juga meminta kedua anaknya untuk membantu melaksanakan niat RIAMAH Binti MUKMIN tersebut.

Bahwa sesungguhnya Terdakwa diberi tugas oleh RIAMAH Binti MUKMIN untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan jalan memanggil korban SUPİYATUN, setelah dipanggil Terdakwa, korban SUPİYATUN datang ke rumah RIAMAH Binti MUKMIN dan oleh Terdakwa korban SUPİYATUN disuruh masuk ke dalam kamar dimana di dalam kamar tersebut sudah menunggu RIAMAH Binti MUKMIN serta AGUS HERIANTO, pada saat korban SUPİYATUN berada di dalam kamar dan duduk di tempat tidur, secara tiba-tiba AGUS HERIANTO menjerat leher korban SUPİYATUN menggunakan tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih 1 meter, dikarenakan tenaga AGUS HERIANTO kurang kuat untuk menjerat leher korban SUPİYATUN maka kemudian RIAMAH Binti MUKMIN membantu AGUS HERIANTO dengan menarik salah satu ujung tali plastik yang menjerat leher korban SUPİYATUN hingga akhirnya korban SUPİYATUN lemas dan tidak bergerak lagi dan pada akhirnya korban SUPİYATUN mati.

Bahwa setelah korban SUPİYATUN mati, selanjutnya saksi RIAMAH Binti MUKMIN mengambil/melepas perhiasan yang melekat pada tubuh korban SUPİYATUN berupa 2 (dua) buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting/giwang, 1 (satu) cincin serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah perhiasan serta uang milik korban diambil oleh RIAMAH Binti MUKMIN, kemudian Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN dengan mengambil 1 (satu) buah glangsing/sak dimana kemudian glangsing/sak dari Terdakwa tersebut ditambah dengan glangsing/sak dari AGUS HERIANTO dipakai untuk membungkus mayat korban SUPİYATUN, selanjutnya 2 (dua) buah glangsing/sak tersebut dijahit menggunakan jarum dan tali plastik rafia oleh RIAMAH Binti MUKMIN sehingga tidak nampak bahwa kedua buah glangsing/sak tersebut berisi mayat korban SUPİYATUN.

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2697 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam harinya kurang lebih pukul 22.00 WIB Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN membuang mayat korban SUPIYATUN dengan menggunakan sepeda motor milik RIAMAH Binti MUKMIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO warna merah No.Polisi AG-2634-FO dengan posisi RIAMAH Binti MUKMIN berada di depan memegang setir sedangkan Terdakwa berada di belakang memegang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN, sesampainya di tempat yang dituju yaitu sebuah sungai yang berada di wilayah Desa Bulurejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN sedangkan RIAMAH Binti MUKMIN tetap berada di atas sepeda motornya, setelah membuang mayat korban SUPIYATUN yang berada di dalam glangsing/sak kemudian RIAMAH Binti MUKMIN dan Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/19/2010/Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOYOSO pada tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter HERY WJATMOKO, Spf, DFM, pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, berdasarkan penyambungan sutura atau sambungan tulang tengkorak yang sudah sempurna, jenazah berumur kurang lebih 70 tahun ke atas, panjang badan kurang lebih 152 cm, berat badan kurang lebih 45 kg.
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka memar di bibir, dahi dan kepala akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Jejas luka lecet pada leher sebelah kanan serta lecet tekan berbentuk alur melingkar di leher sebelah kiri lebih tinggi dibanding kanan dan alur tidak tersambung, namun dalam satu kesatuan, jejas lecet di leher sebelah kanan lebih jelas dan lebih berat, *keadaan tersebut akibat jeratan.*
 - c. Perdarahan di bawah selaput laba-laba otak yang cukup luas di otak sebelah kanan atas dan kanan belakang, disertai edema atau bengkak otak dan patah atau jebolnya tulang atau bola paru yang agak bengkak.
 - d. Gambaran tanda-tanda kekurangan oksigen yakni ujung kuku yang kebiruan, gambaran paru yang agak bengkak.
3. Pada pemeriksaan toksikologi lambung dan isinya didapatkan adanya racun sianida atau CN.

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2697 K/PID.SUS/2010



4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan perdarahan otak disertai jebolnya atap bola mata akibat kekerasan tumpul dan adanya racun sianida secara sendiri-sendiri atau bersamaan dapat mengakibatkan kematian atau kematian bersaing. *Namun proses kematian dipercepat dengan adanya penekanan atau penjeratan pada leher korban.*

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP.”

- Atau -

Ketiga :

Primair :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA, bersama-sama dengan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Desa Sumbersari, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain* yaitu korban bernama SUPİYATUN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB Ibu Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA yaitu RIAMAH Binti MUKMIN sangat membutuhkan uang untuk mengangsur kreditan sepeda motor serta memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan tersebut kemudian RIAMAH Binti MUKMIN mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban SUPİYATUN dimana setelah korban SUPİYATUN mati kemudian harta benda/perhiasan miliknya diambil, niat saksi RIAMAH Binti MUKMIN tersebut kemudian disampaikan kepada anak-anaknya yaitu Terdakwa dan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN juga meminta kedua anaknya untuk membantu melaksanakan niat RIAMAH Binti MUKMIN tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi tugas oleh RIAMAH Binti MUKMIN untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan jalan memanggil korban SUPİYATUN, setelah dipanggil Terdakwa, korban SUPİYATUN datang ke rumah RIAMAH Binti MUKMIN dan oleh Terdakwa korban SUPİYATUN disuruh masuk ke dalam kamar dimana di dalam kamar tersebut sudah menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAMAH Binti MUKMIN serta AGUS HERIANTO, pada saat korban SUPIYATUN berada di dalam kamar dan duduk di tempat tidur, secara tiba-tiba AGUS HERIANTO menjerat leher korban SUPIYATUN menggunakan tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih 1 meter, dikarenakan tenaga AGUS HERIANTO kurang kuat untuk menjerat leher korban SUPIYATUN maka kemudian RIAMAH Binti MUKMIN membantu AGUS HERIANTO dengan menarik salah satu ujung tali plastik yang menjerat leher korban SUPIYATUN hingga akhirnya korban SUPIYATUN lemas dan tidak bergerak lagi dan pada akhirnya korban SUPIYATUN mati.

Bahwa setelah korban SUPIYATUN mati, selanjutnya saksi RIAMAH Binti MUKMIN mengambil/melepas perhiasan yang melekat pada tubuh korban SUPIYATUN berupa 2 (dua) buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting/giwang, 1 (satu) cincin serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah perhiasan serta uang milik korban diambil oleh RIAMAH Binti MUKMIN, kemudian Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN dengan mengambil 1 (satu) buah glangsing/sak dimana kemudian glangsing/sak dari Terdakwa tersebut ditambah dengan glangsing/sak dari AGUS HERIANTO dipakai untuk membungkus mayat korban SUPIYATUN, selanjutnya 2 (dua) buah glangsing/sak tersebut dijahit menggunakan jarum dan tali plastik rafia oleh RIAMAH Binti MUKMIN sehingga tidak nampak bahwa kedua buah glangsing/sak tersebut berisi mayat korban SUPIYATUN.

Bahwa pada malam harinya kurang lebih pukul 22.00 WIB Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN membuang mayat korban SUPIYATUN dengan menggunakan sepeda motor milik RIAMAH Binti MUKMIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO warna merah No.Polisi AG-2634-FO dengan posisi RIAMAH Binti MUKMIN berada di depan memegang setir sedangkan Terdakwa berada di belakang memegang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN, sesampainya di tempat yang dituju yaitu sebuah sungai yang berada di wilayah Desa Bulurejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN sedangkan RIAMAH Binti MUKMIN tetap berada di atas sepeda motornya, setelah membuang mayat korban SUPIYATUN yang berada di dalam glangsing/sak kemudian RIAMAH Binti MUKMIN dan Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/19/2010/Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOYOSO pada tanggal

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2697 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter HERY WJATMOKO, Spf, DFM, pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, berdasarkan penyambungan sutura atau sambungan tulang tengkorak yang sudah sempurna, jenazah berumur kurang lebih 70 tahun ke atas, panjang badan kurang lebih 152 cm, berat badan kurang lebih 45 kg.
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka memar di bibir, dahi dan kepala akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Jejas luka lecet pada leher sebelah kanan serta lecet tekan berbentuk alur melingkar di leher sebelah kiri lebih tinggi dibanding kanan dan alur tidak tersambung, namun dalam satu kesatuan, jejas lecet di leher sebelah kanan lebih jelas dan lebih berat, *keadaan tersebut akibat jeratan*.
 - c. Perdarahan di bawah selaput laba-laba otak yang cukup luas di otak sebelah kanan atas dan kanan belakang, disertai edema atau bengkak otak dan patah atau jebolnya tulang atau bola paru yang agak bengkak.
 - d. Gambaran tanda-tanda kekurangan oksigen yakni ujung kuku yang kebiruan, gambaran paru yang agak bengkak.
3. Pada pemeriksaan toksikologi lambung dan isinya didapatkan adanya racun sianida atau CN.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan perdarahan otak disertai jebolnya atap bola mata akibat kekerasan tumpul dan adanya racun sianida secara sendiri-sendiri atau bersamaan dapat mengakibatkan kematian atau kematian bersaing. *Namun proses kematian dipercepat dengan adanya penekanan atau penjeratan pada leher korban.*

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA, bersama-sama dengan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Desa Sumbersari, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2697 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB Ibu Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA yaitu RIAMAH Binti MUKMIN sangat membutuhkan uang untuk mengangsur kreditan sepeda motor serta memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan tersebut kemudian RIAMAH Binti MUKMIN mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban SUPIYATUN dimana setelah korban SUPIYATUN mati kemudian harta benda/perhiasan miliknya diambil, niat saksi RIAMAH Binti MUKMIN tersebut kemudian disampaikan kepada anak-anaknya yaitu Terdakwa dan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN juga meminta kedua anaknya untuk membantu melaksanakan niat RIAMAH Binti MUKMIN tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi tugas oleh RIAMAH Binti MUKMIN untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan jalan memanggil korban SUPIYATUN, setelah dipanggil Terdakwa, korban SUPIYATUN datang ke rumah RIAMAH Binti MUKMIN dan oleh Terdakwa korban SUPIYATUN disuruh masuk ke dalam kamar dimana di dalam kamar tersebut sudah menunggu RIAMAH Binti MUKMIN serta AGUS HERIANTO, pada saat korban SUPIYATUN berada di dalam kamar dan duduk di tempat tidur, secara tiba-tiba AGUS HERIANTO menjerat leher korban SUPIYATUN menggunakan tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih 1 meter, dikarenakan tenaga AGUS HERIANTO kurang kuat untuk menjerat leher korban SUPIYATUN maka kemudian RIAMAH Binti MUKMIN membantu AGUS HERIANTO dengan menarik salah satu ujung tali plastik yang menjerat leher korban SUPIYATUN hingga akhirnya korban SUPIYATUN lemas dan tidak bergerak lagi dan pada akhirnya korban SUPIYATUN mati.

Bahwa setelah korban SUPIYATUN mati, selanjutnya saksi RIAMAH Binti MUKMIN mengambil/melepas perhiasan yang melekat pada tubuh korban SUPIYATUN berupa 2 (dua) buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting/giwang, 1 (satu) cincin serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah perhiasan serta uang milik korban diambil oleh RIAMAH Binti MUKMIN, kemudian Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN dengan mengambil 1 (satu) buah glangsing/sak dimana kemudian glangsing/sak dari Terdakwa tersebut ditambah dengan glangsing/sak dari AGUS HERIANTO dipakai untuk membungkus

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2697 K/PID.SUS/2010



mayat korban SUPIYATUN, selanjutnya 2 (dua) buah glangsing/sak tersebut dijahit menggunakan jarum dan tali plastik rafia oleh RIAMAH Binti MUKMIN sehingga tidak nampak bahwa kedua buah glangsing/sak tersebut berisi mayat korban SUPIYATUN.

Bahwa pada malam harinya kurang lebih pukul 22.00 WIB Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN membuang mayat korban SUPIYATUN dengan menggunakan sepeda motor milik RIAMAH Binti MUKMIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO warna merah No.Polisi AG-2634-FO dengan posisi RIAMAH Binti MUKMIN berada di depan memegang setir sedangkan Terdakwa berada di belakang memegang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN, sesampainya di tempat yang dituju yaitu sebuah sungai yang berada di wilayah Desa Bulurejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN sedangkan RIAMAH Binti MUKMIN tetap berada di atas sepeda motornya, setelah membuang mayat korban SUPIYATUN yang berada di dalam glangsing/sak kemudian RIAMAH Binti MUKMIN dan Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/19/2010/Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOYOSO pada tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter HERY WJATMOKO, Spf, DFM, pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, berdasarkan penyambungan sutura atau sambungan tulang tengkorak yang sudah sempurna, jenazah berumur kurang lebih 70 tahun ke atas, panjang badan kurang lebih 152 cm, berat badan kurang lebih 45 kg.
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka memar di bibir, dahi dan kepala akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Jejas luka lecet pada leher sebelah kanan serta lecet tekan berbentuk alur melingkar di leher sebelah kiri lebih tinggi dibanding kanan dan alur tidak tersambung, namun dalam satu kesatuan, jejas lecet di leher sebelah kanan lebih jelas dan lebih berat, *keadaan tersebut akibat jeratan.*
 - c. Perdarahan di bawah selaput laba-laba otak yang cukup luas di otak sebelah kanan atas dan kanan belakang, disertai edema atau bengkak otak dan patah atau jebolnya tulang atau bola paru yang agak bengkak.



- d. Gambaran tanda-tanda kekurangan oksigen yakni ujung kuku yang kebiruan, gambaran paru yang agak bengkak.
3. Pada pemeriksaan toksikologi lambung dan isinya didapatkan adanya racun sianida atau CN.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan perdarahan otak disertai jebolnya atap bola mata akibat kekerasan tumpul dan adanya racun sianida secara sendiri-sendiri atau bersamaan dapat mengakibatkan kematian atau kematian bersaing. *Namun proses kematian dipercepat dengan adanya penekanan atau penjeratan pada leher korban.*

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.”

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA, bersama-sama dengan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Desa Sumbersari, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan* korban SUPİYATUN mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB Ibu Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA yaitu RIAMAH Binti MUKMIN sangat membutuhkan uang untuk mengangsur kreditan sepeda motor serta memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan tersebut kemudian RIAMAH Binti MUKMIN mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban SUPİYATUN dimana setelah korban SUPİYATUN mati kemudian harta benda/perhiasan miliknya diambil, niat saksi RIAMAH Binti MUKMIN tersebut kemudian disampaikan kepada anak-anaknya yaitu Terdakwa dan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN juga meminta kedua anaknya untuk membantu melaksanakan niat RIAMAH Binti MUKMIN tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi tugas oleh RIAMAH Binti MUKMIN untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan jalan memanggil korban SUPİYATUN, setelah dipanggil Terdakwa, korban SUPİYATUN datang ke



rumah RIAMAH Binti MUKMIN dan oleh Terdakwa korban SUPIYATUN disuruh masuk ke dalam kamar dimana di dalam kamar tersebut sudah menunggu RIAMAH Binti MUKMIN serta AGUS HERIANTO, pada saat korban SUPIYATUN berada di dalam kamar dan duduk di tempat tidur, secara tiba-tiba AGUS HERIANTO menjerat leher korban SUPIYATUN menggunakan tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih 1 meter, dikarenakan tenaga AGUS HERIANTO kurang kuat untuk menjerat leher korban SUPIYATUN maka kemudian RIAMAH Binti MUKMIN membantu AGUS HERIANTO dengan menarik salah satu ujung tali plastik yang menjerat leher korban SUPIYATUN hingga akhirnya korban SUPIYATUN lemas dan tidak bergerak lagi dan pada akhirnya korban SUPIYATUN mati.

Bahwa setelah korban SUPIYATUN mati, selanjutnya saksi RIAMAH Binti MUKMIN mengambil/melepas perhiasan yang melekat pada tubuh korban SUPIYATUN berupa 2 (dua) buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting/giwang, 1 (satu) cincin serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah perhiasan serta uang milik korban diambil oleh RIAMAH Binti MUKMIN, kemudian Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN dengan mengambil 1 (satu) buah glangsing/sak dimana kemudian glangsing/sak dari Terdakwa tersebut ditambah dengan glangsing/sak dari AGUS HERIANTO dipakai untuk membungkus mayat korban SUPIYATUN, selanjutnya 2 (dua) buah glangsing/sak tersebut dijahit menggunakan jarum dan tali plastik rafia oleh RIAMAH Binti MUKMIN sehingga tidak nampak bahwa kedua buah glangsing/sak tersebut berisi mayat korban SUPIYATUN.

Bahwa pada malam harinya kurang lebih pukul 22.00 WIB Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN membuang mayat korban SUPIYATUN dengan menggunakan sepeda motor milik RIAMAH Binti MUKMIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO warna merah No.Polisi AG-2634-FO dengan posisi RIAMAH Binti MUKMIN berada di depan memegang setir sedangkan Terdakwa berada di belakang memegang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN, sesampainya di tempat yang dituju yaitu sebuah sungai yang berada di wilayah Desa Bulurejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN sedangkan RIAMAH Binti MUKMIN tetap berada di atas sepeda motornya, setelah membuang mayat korban SUPIYATUN yang berada di dalam glangsing/sak kemudian RIAMAH Binti MUKMIN dan Terdakwa pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/19/2010/Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOYOSO pada tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter HERY WIJATMOKO, Spf, DFM, pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, berdasarkan penyambungan sutura atau sambungan tulang tengkorak yang sudah sempurna, jenazah berumur kurang lebih 70 tahun ke atas, panjang badan kurang lebih 152 cm, berat badan kurang lebih 45 kg.
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka memar di bibir, dahi dan kepala akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Jejas luka lecet pada leher sebelah kanan serta lecet tekan berbentuk alur melingkar di leher sebelah kiri lebih tinggi dibanding kanan dan alur tidak tersambung, namun dalam satu kesatuan, jejas lecet di leher sebelah kanan lebih jelas dan lebih berat, *keadaan tersebut akibat jeratan.*
 - c. Perdarahan di bawah selaput laba-laba otak yang cukup luas di otak sebelah kanan atas dan kanan belakang, disertai edema atau bengkak otak dan patah atau jebolnya tulang atau bola paru yang agak bengkak.
 - d. Gambaran tanda-tanda kekurangan oksigen yakni ujung kuku yang kebiruan, gambaran paru yang agak bengkak.
3. Pada pemeriksaan toksikologi lambung dan isinya didapatkan adanya racun sianida atau CN.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan perdarahan otak disertai jebolnya atap bola mata akibat kekerasan tumpul dan adanya racun sianida secara sendiri-sendiri atau bersamaan dapat mengakibatkan kematian atau kematian bersaing. *Namun proses kematian dipercepat dengan adanya penekanan atau penjeratan pada leher korban.*

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.”

Lebih – Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA, bersama-sama dengan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Desa Summersari, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri atau

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2697 K/PID.SUS/2010



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban SUPIYATUN mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB Ibu Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA yaitu RIAMAH Binti MUKMIN sangat membutuhkan uang untuk mengangsur kreditan sepeda motor serta memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan tersebut kemudian RIAMAH Binti MUKMIN mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban SUPIYATUN dimana setelah korban SUPIYATUN mati kemudian harta benda/perhiasan miliknya diambil, niat saksi RIAMAH Binti MUKMIN tersebut kemudian disampaikan kepada anak-anaknya yaitu Terdakwa dan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN juga meminta kedua anaknya untuk membantu melaksanakan niat RIAMAH Binti MUKMIN tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi tugas oleh RIAMAH Binti MUKMIN untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan jalan memanggil korban SUPIYATUN, setelah dipanggil Terdakwa, korban SUPIYATUN datang ke rumah RIAMAH Binti MUKMIN dan oleh Terdakwa korban SUPIYATUN disuruh masuk ke dalam kamar dimana di dalam kamar tersebut sudah menunggu RIAMAH Binti MUKMIN serta AGUS HERIANTO, pada saat korban SUPIYATUN berada di dalam kamar dan duduk di tempat tidur, secara tiba-tiba AGUS HERIANTO menjerat leher korban SUPIYATUN menggunakan tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih 1 meter, dikarenakan tenaga AGUS HERIANTO kurang kuat untuk menjerat leher korban SUPIYATUN maka kemudian RIAMAH Binti MUKMIN membantu AGUS HERIANTO dengan menarik salah satu ujung tali plastik yang menjerat leher korban SUPIYATUN hingga akhirnya korban SUPIYATUN lemas dan tidak bergerak lagi dan pada akhirnya korban SUPIYATUN mati.

Bahwa setelah korban SUPIYATUN mati, selanjutnya saksi RIAMAH Binti MUKMIN mengambil/melepas perhiasan yang melekat pada tubuh korban SUPIYATUN berupa 2 (dua) buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting/giwang, 1 (satu) cincin serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah perhiasan serta uang milik korban diambil oleh RIAMAH Binti MUKMIN, kemudian Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN dengan mengambil 1 (satu) buah



glangsing/sak dimana kemudian glangsing/sak dari Terdakwa tersebut ditambah dengan glangsing/sak dari AGUS HERIANTO dipakai untuk membungkus mayat korban SUPIYATUN, selanjutnya 2 (dua) buah glangsing/sak tersebut dijahit menggunakan jarum dan tali plastik rafia oleh RIAMAH Binti MUKMIN sehingga tidak nampak bahwa kedua buah glangsing/sak tersebut berisi mayat korban SUPIYATUN.

Bahwa pada malam harinya kurang lebih pukul 22.00 WIB Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN membuang mayat korban SUPIYATUN dengan menggunakan sepeda motor milik RIAMAH Binti MUKMIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO warna merah No.Polisi AG-2634-FO dengan posisi RIAMAH Binti MUKMIN berada di depan memegang setir sedangkan Terdakwa berada di belakang memegang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN, sesampainya di tempat yang dituju yaitu sebuah sungai yang berada di wilayah Desa Bulurejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN sedangkan RIAMAH Binti MUKMIN tetap berada di atas sepeda motornya, setelah membuang mayat korban SUPIYATUN yang berada di dalam glangsing/sak kemudian RIAMAH Binti MUKMIN dan Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/19/2010/Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOYOSO pada tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter HERY WIJATMOKO, Spf, DFM, pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, berdasarkan penyambungan sutura atau sambungan tulang tengkorak yang sudah sempurna, jenazah berumur kurang lebih 70 tahun ke atas, panjang badan kurang lebih 152 cm, berat badan kurang lebih 45 kg.
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka memar di bibir, dahi dan kepala akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Jejas luka lecet pada leher sebelah kanan serta lecet tekan berbentuk alur melingkar di leher sebelah kiri lebih tinggi dibanding kanan dan alur tidak tersambung, namun dalam satu kesatuan, jejas lecet di leher sebelah kanan lebih jelas dan lebih berat, *keadaan tersebut akibat jeratan.*
 - c. Perdarahan di bawah selaput laba-laba otak yang cukup luas di otak sebelah kanan atas dan kanan belakang, disertai edema atau



bengkak otak dan patah atau jebolnya tulang atau bola paru yang agak bengkak.

- d. Gambaran tanda-tanda kekurangan oksigen yakni ujung kuku yang kebiruan, gambaran paru yang agak bengkak.
3. Pada pemeriksaan toksikologi lambung dan isinya didapatkan adanya racun sianida atau CN.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan perdarahan otak disertai jebolnya atap bola mata akibat kekerasan tumpul dan adanya racun sianida secara sendiri-sendiri atau bersamaan dapat mengakibatkan kematian atau kematian bersaing. *Namun proses kematian dipercepat dengan adanya penekanan atau penjeratan pada leher korban.*

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.”

Keempat :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Desa Sumpersari, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *telah melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya* yaitu korban SUPIYATUN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB Ibu Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA yaitu RIAMAH Binti MUKMIN sangat membutuhkan uang untuk mengangsur kreditan sepeda motor serta memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan tersebut kemudian RIAMAH Binti MUKMIN mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban SUPIYATUN dimana setelah korban SUPIYATUN mati kemudian harta benda/perhiasan miliknya diambil, niat saksi RIAMAH Binti MUKMIN tersebut kemudian disampaikan kepada anak-anaknya yaitu Terdakwa dan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN juga meminta kedua anaknya untuk membantu melaksanakan niat RIAMAH Binti MUKMIN tersebut.



Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi tugas oleh RIAMAH Binti MUKMIN untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan jalan memanggil korban SUPIYATUN, setelah dipanggil Terdakwa, korban SUPIYATUN datang ke rumah RIAMAH Binti MUKMIN dan oleh Terdakwa korban SUPIYATUN disuruh masuk ke dalam kamar dimana di dalam kamar tersebut sudah menunggu RIAMAH Binti MUKMIN serta AGUS HERIANTO, pada saat korban SUPIYATUN berada di dalam kamar dan duduk di tempat tidur, secara tiba-tiba AGUS HERIANTO menjerat leher korban SUPIYATUN menggunakan tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih 1 meter, dikarenakan tenaga AGUS HERIANTO kurang kuat untuk menjerat leher korban SUPIYATUN maka kemudian RIAMAH Binti MUKMIN membantu AGUS HERIANTO dengan menarik salah satu ujung tali plastik yang menjerat leher korban SUPIYATUN hingga akhirnya korban SUPIYATUN lemas dan tidak bergerak lagi dan pada akhirnya korban SUPIYATUN mati.

Bahwa setelah korban SUPIYATUN mati, selanjutnya saksi RIAMAH Binti MUKMIN mengambil/melepas perhiasan yang melekat pada tubuh korban SUPIYATUN berupa 2 (dua) buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting/giwang, 1 (satu) cincin serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah perhiasan serta uang milik korban diambil oleh RIAMAH Binti MUKMIN, kemudian Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN dengan mengambil 1 (satu) buah glangsing/sak dimana kemudian glangsing/sak dari Terdakwa tersebut ditambah dengan glangsing/sak dari AGUS HERIANTO dipakai untuk membungkus mayat korban SUPIYATUN, selanjutnya 2 (dua) buah glangsing/sak tersebut dijahit menggunakan jarum dan tali plastik rafia oleh RIAMAH Binti MUKMIN sehingga tidak nampak bahwa kedua buah glangsing/sak tersebut berisi mayat korban SUPIYATUN.

Bahwa pada malam harinya kurang lebih pukul 22.00 WIB Terdakwa membantu RIAMAH Binti MUKMIN membuang mayat korban SUPIYATUN dengan menggunakan sepeda motor milik RIAMAH Binti MUKMIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO warna merah No.Polisi AG-2634-FO dengan posisi RIAMAH Binti MUKMIN berada di depan memegang setir sedangkan Terdakwa berada di belakang memegang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN, sesampainya di tempat yang dituju yaitu sebuah sungai yang berada di wilayah Desa Bulurejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu membuang glangsing/sak berisi mayat korban SUPIYATUN sedangkan RIAMAH Binti



MUKMIN tetap berada di atas sepeda motornya, setelah membuang mayat korban SUPIYATUN yang berada di dalam glangsing/sak kemudian RIAMAH Binti MUKMIN dan Terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa maksud Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA, bersama-sama dengan AGUS HERIANTO Bin MIFTAKHUL HUDA dan RIAMAH Binti MUKMIN membuang mayat korban SUPIYATUN di sebuah sungai yang berada di wilayah Desa Bulurejo, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri adalah supaya kematian korban SUPIYATUN tidak diketahui oleh orang lain atau menyembunyikan kematian korban SUPIYATUN dari orang lain.

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 25 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Ketiga Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning
 - 1 (satu) lembar centing (stagen)
 - 1 (satu) buah sarung
 - 2 (dua) buah glangsing (karung plastik)
 - 1 (satu) potong jarum jahit
 - 1 (satu) untai kalung emas
 - 1 (satu) buah gelang emas
 - 1 (satu) buah anting-anting/giwang emas berbentuk bulan
 - 1 (satu) buah cincin emas
 - 1 (satu) pasang anting-anting/giwang emas itali/ulir beserta nota
 - 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol AG-2634-FO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara RIAMAH Binti MUKMIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 264/Pid.Sus/AN/2010/PN.Kdi tanggal 7 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA*";
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa berupa mengembalikan kepada Wali Terdakwa yang bernama ELIN MASRUOH, dengan tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 454/Pid/2010/PT.Sby tanggal 27 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 7 Juni 2010 Nomor 264/Pid.Sus/An/2010/PN.Kdi yang dimintakan banding ;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/2010/264/Pid.Sus/AN/2010/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/2010/264/Pid.Sus/AN/2010/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2697 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Oktober 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 September 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 September 2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Jaksa/Penuntut Umum beranggapan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :

1. Kurang tepat dalam penerapan pasal ;
2. Tidak mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat ;

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah salah menerapkan hukum dan mengandung kekhilafan yang nyata hal ini dibuktikan sebagai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun surat tidak ditemukan unsur bahwa Terdakwa bersalah yaitu unsur niat untuk membunuh, atau unsur merencanakan, unsur mengambil barang, atau unsur menyembunyikan mayat, sebagaimana dakwaan Jaksa yang secara berlapis yaitu Primair 340 KUHP jo pasal 56 ke-1 jo pasal 365 ayat 2 ke-2 dan ke-3 KUHP jo pasal 340 jo pasal 55 ke-1 KUHP, Subsidair 338 KUHP jo pasal 55 KUHP, Lebih Subsidair 353 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Lebih – Lebih Subsidair 351 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ke-4 jo pasal 181 KUHP jo pasal 55 ayat 1, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP Terdakwa Mohammad Baharudin Hariadi Bin Miftakhul Huda harus diputus bebas dengan alasan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan bukti hasil konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani oleh Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur/Sie Psikososial Indrayah C.Yanti, S.Psi diperoleh kesimpulan, bahwa apa yang dilakukan oleh anak tersebut berdasarkan oleh perintah ibunya dan tidak punya kekuatan untuk menolak perintah tersebut dengan demikian telah diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar sehingga Terdakwa harus bebas dan lepas dari segala Tuntutan Hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, juga dengan mempertimbangkan Terdakwa sebagai seorang anak belum bisa berdiri sendiri dan tergantung pada orang dewasa dalam hal ini ibunya dan belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2697 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang – Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang – Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa MOHAMMAD BAHARUDIN HARIADI Bin MIFTAKHUL HUDA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal/hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Ttd/ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Hakim Ketua :

Ttd/ Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP.040044338

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2697 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)